

**PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
2017**

PERATURAN KPU NOMOR 16 TAHUN 2017, BN RI NO. 1870

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG
PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM.**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf c, Pasal 13 huruf b, Pasal 192 ayat (4), dan Pasal 194 ayat (5) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017.

Dalam Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Prinsip-Prinsip Penataan Daerah Pemilihan; Data Kependudukan dan Jumlah Kursi, Data, Jumlah kursi; Penataan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Alokasi kursi per daerah pemilihan, Penentuan alokasi kursi per daerah pemilihan, Tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; Penataan Daerah Pemilihan dan Penentuan Alokasi Kursi Akibat Bencana; Ketentuan Khusus; Ketentuan Lain-Lain, Keputusan KPU tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Sistem informasi daerah pemilihan; Ketentuan Penutup;

CATATAN : - Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 22 Desember 2017.